

**STATUS ANAK *TAJDIDUN NIKAH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
KOTA MASOHI KABUPATEN MALUKU TENGAH)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H) pada Pascasarjana IAIN Ambon Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Oleh:

**MAOATITA RUMBAROA**  
**NIM. 210402021**

**PROGRAM PASCASARJANA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2023**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Status Anak Tajdidun Nikah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)*” yang disusun oleh saudara **Maqatita Rumbaroa**, NIM. 210402021 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2023 dan dinyatakan **Lulus** serta berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 10 Juli 2023

### DEWAN PENGUJI

**Ketua Sidang** : Prof. Dr. La Jamaa, M.HI.

(.....)

**Sekretaris Sidang**: Dr. Didin Baharuddin, M.Ud.

(.....)

**Penguji I** : Dr. Ismail Rumadan, M.H.

(.....)

**Penguji II** : Dr. Much Mualim, M.HI.

(.....)

**Pembimbing I** : Dr. Mohdar Yanlua, M.H.


(.....)

**Pembimbing II** : Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.

(.....)

Diketahui Oleh

**Ketua Program Studi**



**Dr. Hasan Lauselang, M.Ag**  
NIP.196112311992031015



**Direktur**

**Prof. Dr. La Jamaa, M.HI**  
NIP. 196312211999031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAQATITA RUMBAROA

Nim 210402021

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini merupakan hasil kerna sendiri dan tidak ada campur tangan orang lain, adapun yang lain hanya memberikan support, masukan, bimbingan dan motivasi terhadap penulis dalam menyusun Tesis ini. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan atau dibantu sepenuhnya oleh orang lain, maka gelar yang saya peroleh batal demi hukum.

Ambon, 10 Juli 2023  
Yang Membuat Pernyataan



**MAQATITA RUMBAROA**  
Nim. 210402021

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ***MOTTO***

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

**&**



Dengan Rasa Syukur yang Mendalam Tesis Ini Kupersembahkan Kepada :  
**Keluarga Tercinta,**

“Ayahanda Ismail Rumberoa, Ibunda Fatimah Keley, Istri Siti Sarifah  
dan anak-anakku tersayang.”

**Serta**

Almamaterku tercinta Kampus IAIN Ambon

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Tesis ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum (M.H) pada Institut Agama Islam Negeri IAIN Ambon dengan judul **“Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)”**.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam susunan kata, kalimat maupun sistematika pembahasannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zainal Abidina Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dr. Adam Latuconsina, M.Si. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. Ismail Tuanany, M.M, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan dan Keuangan,, dan Dr. M. Fakhri Seknun, M.Pd Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan dan Kerja sama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dan menambah wawasan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

2. Prof. Dr. La Jamaa, M.HI. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon dan Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, MA selaku wakil Direktur Pascasarjana.
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Dr. Didin Baharuddin, M, Ud. selaku Sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam
4. Dr. Mohdar Yanlua, M.H selaku pembimbing I, dan Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H. selaku pembimbing II yang dengan sabar dalam memberikan pengarahannya dan masukan terhadap penyelesaian Tesis ini.
5. Dr. Ismail Rumadan, M.H. selaku penunji I, dan Dr. Much Mualim, M.HI. selaku penunji II yang selalu memberikan arahan terhadap penulis dalam menyusun Tesis ini.
6. Bapak/Ibu dosen selaku tenaga pengajar dan staf administrasi di Pascasarjana.
7. Bapak-bapak/Ibu-ibu Civitas Akademi IAIN Ambon yang telah berpartisipasi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Anwar Kwairumaratu, S.Ag, Rafiudin Taher S.H, Harni Patty, S.Ag, Nurjanah Beddu, yang sudah membantu penulis dan memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

9. Teristimewa kepada Ayahanda Ismail Rumberoa dan Ibunda Fatimah Keley tercinta beserta segenap keluarga yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
10. Motivator terbaik Istri saya Siti Sarifah dan keluarga tercinta yang tak henti-hentinya memberi support dan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
11. Sahabat penulis yang selalu menjadi motivator serta rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang tidak tertuliskan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, maka apabila terdapat beberapa kesalahan baik dari segi penulisan maupun dari segi metodologinya, penulis dengan lapang dada menerima saran maupun kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan lebih atas budi baik yang telah diberikan. Amin.

Ambon, 10 Juli 2023

Penulis



**MAQATITA RUMBAROA**  
**Nim. 210402021**

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

<i>b</i>	:	ب	<i>z</i>	:	ز	<i>f</i>	:	ف
<i>t</i>	:	ت	<i>s</i>	:	س	<i>q</i>	:	ق
<i>ts</i>	:	ث	<i>sy</i>	:	ش	<i>k</i>	:	ك
<i>j</i>	:	ج	<i>sh</i>	:	ص	<i>l</i>	:	ل
<i>h</i>	:	ح	<i>dh</i>	:	ض	<i>m</i>	:	م
<i>kh</i>	:	خ	<i>th</i>	:	ط	<i>n</i>	:	ن
<i>d</i>	:	د	<i>dz</i>	:	ظ	<i>h</i>	:	ه
<i>dz</i>	:	ذ	ء	:	أ	<i>w</i>	:	و
<i>r</i>	:	ر	<i>g</i>	:	غ	<i>y</i>	:	ي

Hamzah ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ‘ )

#### 2. Vokal dan Diftong

- Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :



pendek		panjang
<b>fathah</b>	<b>a</b>	<b>ā</b>
<b>kasrah</b>	<b>i</b>	<b>ī</b>
<b>dhummah</b>	<b>u</b>	<b>ū</b>

- b. Diftong yang sering dijumpai dalam tmlansliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya *bayn* ( بين ) dan *qawl* ( قول ).
- Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
  - Kata sandang *al-(alif lām ma’rifah)* ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (*AL-*), contohnya :  
Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....  
Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....
  - Tā’ marbutah* ( ة ) ditransliterasi dengan *t*, tetapi jika *tā’ marbutah* terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”.  
contohnya : *Al- risālat al-mudarrisah*
  - Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur’an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

*Fiy Dzilāl al-Qur’ān;*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn;*

*Al-‘Ibarat bi ‘umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab*

7. Lafzh al-jalalah ( الله ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilayh* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : *dinullāh, billāh*

Adapun *tā’ marbuthah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya : *hum fiy rahmatillāh*

#### **B. Singkatan**

Beberapa singkatan yang telah dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subhānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. R.a. = *Radhy Allah anh*
4. H. = Hijriah
5. M. = Masehi
6. H.R... = Hadits Riwayat
7. w. = wafat
8. Q.S. (...): 5 = Quran, Surah..., ayat 5.
9. As = *alaih al salam*

## ABSTRAK

**Nama** : MAQATITA RUMBAROA  
**Nim** : 210402021  
**Prodi** : Magister Hukum Keluarga Islam  
**Pembimbing I** : Dr. Mohdar Yanlua, M.H.  
**Pembimbing II** : Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.  
**Judul** : **Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Anak pasca *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Kota Masohi dan Bagaimana status *Tajdidun Nikah* nikah perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Kota Masohi, Subyek penelitian tersebut diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber digunakan sebagai teknik dalam pemeriksaan keabsahan data. Langkah-langkah yang diambil dalam analisis data adalah reduksi data, unitasi dan kategorisasi, display data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Kota Masohi disebabkan oleh tidak terpenuhinya rukun sah pernikahan. Sehingga lebih tepatnya disebut dengan melakukan nikah baru. Adapun faktor kedua yaitu untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai bukti legalitas sehingga tidak diakui oleh negara. Meskipun pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam pasangan tersebut tetap melaksanakan pengulangan akad nikah. Sebab jika pembaharuan nikah itu jika dilakukan hanya sekedar keindahan atau berhati-hati maka hukumnya boleh karena kehati-hatian dapat dijadikan dasar para suami istri untuk melaksanakan nikah ulang sebab ditakutkan dalam pernikahan sebelumnya terdapat hal-hal yang menurut mereka masih ada yang masih kurang atau belum sesuai dalam pelaksanaan pernikahan sehingga sebagai bentuk upaya kehati-hatian maka dengan menempuh pelaksanaan nikah ulang boleh dengan catatan harus terpenuhinya rukun sah dalam pernikahan. Sementara status anak *tajdidun nikah* dalam Islam dipandang sebagai anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasa juga disebut dengan anak tidak sah. Karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syara'.

**Kata Kunci:** *Status Anak, Nikahun Tadjid, Hukum Islam*

## ABSTRACT

**Name : MAQATITA RUMBAROA**  
**Name 210402021**  
**Study Program : Master of Islamic Family Law**  
**Advisor I : Dr. Mohdar Yanlua, M.H.**  
**Advisor II : Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H.**  
**Title : The Status of Children of Tajdidun Marriage from the Perspective of Islamic Law (Case Study in KUA, Masohi City, Central Maluku Regency)**

---

This study aims to determine the Status of Children after the Tajdidun Nikah Perspective of Islamic Law (Case Study at KUA Masohi City, Central Maluku Regency). The formulation of the problem in this study is what are the factors that cause the implementation of the implementation of Tajdidun Nikah in KUA Kota Masohi District and what is the status of Tajdidun Nikah nikah from the perspective of Islamic law.

The type of research used is descriptive qualitative research. The researcher took the research location in KUA Kota Masohi District, the research subjects were taken using a purposive sampling technique. In collecting data, researchers used interview and documentation techniques. Source triangulation is used as a technique in checking the validity of the data. The steps taken in data analysis are data reduction, unitation and categorization, data display and conclusion.

The results of the study showed that the factors causing the occurrence of Tajdidun Nikah in KUA Kota Masohi District were caused by the non-fulfillment of the legal pillars of marriage. So it is more precisely called doing a new marriage. The second factor is to get proof of the legality of marriage. Marriage under the hand has no proof of legality so it is not recognized by the state. Even though their marriage has fulfilled the pillars and conditions according to Islamic law, the couple still repeats the marriage contract. Because if a renewal of marriage is done just for beauty or with caution, then the law may be because caution can be used as a basis for husbands and wives to carry out re-marriage because they are afraid that in previous marriages there are things that they think are still lacking or not in accordance with the implementation of marriage so that as a form of prudential effort then by taking the implementation of re-marriage it is permissible with a note that the legal pillars of marriage must be fulfilled. Meanwhile, the status of a child born out of wedlock in Islam is seen as a child born out of wedlock. Children born from relationships without marriage are also known as illegitimate children. Because he was born outside of a legal marriage, because the act was committed by the person who caused his birth is an abominable act that is forbidden by syara'.

**Keywords:** *Child Status, Tadjid Marriage, Islamic Law*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Rumusan Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	10
F. Penelitian Terdahulu .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pernikahan dalam Konsep Islam.....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	21
B. Tujuan dan Hikmah Nikah .....	25
1. Tujuan Nikah.....	25
2. Hikmah Pernikahan .....	27
3. Putusnya Pernikahan.....	29
C. Konsep <i>Tajdidun Nikah</i> dalam Hukum Islam .....	32
1. Pengertian <i>Tajdidun Nikah</i> .....	32
2. Motif Terjadinya <i>Tajdidun Nikah</i> .....	34
3. Dasar Hukum <i>Tajdidun Nikah</i> .....	37
D. Pengulangan Nikah .....	43
<b>BAB III MOETODOLOGI PENELITIAN</b> .....	50
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
C. Objek dan Informan Penelitian .....	51
D. Sumber Data Penelitian .....	51
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Teknik Analisis Data.....	53

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pelaksanaan <i>nikahun tajdid</i> di KUA Kota Masohi .....	57
C. Status Anak <i>Tajdidun Nikah</i> Perspektif Hukum Islam .....	68
<b>BAB V PENUTU .....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DOKUMENTASI**

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Menurut hukum perdata yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 diatas maka seluruh seluk beluk tentang perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketengan,

---

<sup>1</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1994) , hlm. 23

kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Dalam perkawinan tidak pernah terlepas dari hak dan kewajiban suami isteri, karena perkawinan adalah suatu lembaga yang luhur dalam rumah tangga. Perkawinan menjadi sarana terbentuknya suatu keluarga besar asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok keluarga suami laki-laki dan yang satunya dari keluarga isteri perempuan.

Pergaulan suami isteri menurut Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.<sup>2</sup> Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dan diharapkan untuk dapat melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini, yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat.

Agama Islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan isteri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya atau dengan maruf. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling mengusai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya.

---

<sup>2</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), cet ke-4 jilid 2 hlm. 5



Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>3</sup> Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, pertama, adanya mempelai laki-laki, kedua, adanya mempelai

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan.

perempuan, ketiga adanya wali, dan keempat ada dua orang saksi dan kelima *ijab qabul*, yang paling terpenting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yaitu, syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.<sup>4</sup>

Dalam konsep fikih Munakahat, istilah Pengulangan nikah tidak ada. Yang ada hanyalah pembaharuan nikah disebut dengan *Tajiddun nikah*. *Tajiddun nikah* adalah pembaharuan akad nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut pendapat yang shahih, memperbarui nikah itu hukumnya *zawaj* (boleh). Ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *Tajiddun Nikah* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf Al-Ardabili al-Syafi'i, ulama terkemuka mazhab Syafi'i.<sup>5</sup>

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat* nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab dan qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab dan peng-qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan *baligh*. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua,

<sup>4</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 59.

<sup>5</sup><http://pusat.konsultasi.Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-suratnikah>.di akses pada tanggal 10 Februari 2023.

harus ada sifat *syara'* yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*.<sup>6</sup>

Permasalahan pembaharuan nikah ini bisa ditemui dalam beberapa keluarga yang memiliki problem rumit. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesiapan dari kedua pihak (pihak perempuan dan pihak laki-laki) sehingga ketika menghadapi suatu masalah mereka rentan menggunakan emosi. Keadaan emosi yang meluap-luap akan berakibat buruk seperti perbincangan antara suami istri yang tidak pantas akan terucap jadi terucap dikarenakan emosi. Permasalahan seperti ini yang mendasari hubungan pernikahan menjadi renggang.<sup>7</sup> Setelah terjadi permasalahan tersebut salah satu dari mereka (suami dan istri) ingin memperbaiki hubungan pernikahannya dan mereka berdua menyetujui. Maka akan dilakukan pernikahan ulang yang akan dihadiri penghulu yang akan memimpin pernikahan dan disaksikan oleh salah satu dari keluarga mereka ataupun keluarga dari keduanya.

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus di KUA Kota Masohi ialah terjadinya nikah yang diulang dikarenakan akad yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad pernikahan. Ada beberapa kasus nikah yang tidak sah dan terjadi pengulangan kembali pernikahan tersebut setelah pernikahan yang sebelumnya sudah dianggap sah oleh penghulu serta saksi. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji. Ada beberapa kasus yang terjadi karena pengulangan nikah, diantaranya yaitu:

---

<sup>6</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak...*, hlm. 127.

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 56.

*Pertama*, terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama rusak, disebabkan karena pada akad yang pertama, mempelai wanita menjadikan adik kandungnya sebagai wali, pengakuan dari mempelai wanita sewaktu bimbingan pernikahan ayah kandungnya sudah meninggal, sedangkan pada kenyataannya ayah kandungnya masih hidup tetapi tidak diketahui keberadaannya. Setelah akad nikah pertama selesai dilaksanakan, beberapa tahun kemudian terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama dinyatakan rusak oleh penghulu. Sehingga pihak KUA menganggap bahwa pernikahan mereka tidak sah dan merakah harus melaksanakan *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Kota Masohi.

*Kedua*, terdapat pernikahan suami istri pada pernikahan mereka sebelumnya belum tercatat di KUA Kecamatan Kota Masohi, sehingga pasangan suami istri tersebut memilih melakukan pernikahan di bawah tangan dengan alasan tidak dapat mengurus surat-surat administrasi kependudukan sehingga tidak ada bukti kalau mereka sudah melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, mereka memilih untuk melakukan pengulangan akad nikah di KUA Kecamatan Kota Masohi agar di akui oleh negara berupa adanya bukti pernikahan yaitu buku nikah serta diberi kemudahan dalam mengurus administrasi kependudukan.

Melihat contoh kasus di atas terlihat bahwa pembaharuan pernikahan akan berdampak pada status anak yang dilahirkan dari pernikahan yang dilangsung sebelumnya tidak melalui prosedur dalam Undang-Undang pernikahan. Olehnya itu dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul: **“Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif**



- b. Untuk mengetahui dan menganalisis status anak *Tajdidun Nikah* perspektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- 1) Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah terkait *Tajdidun Nikah* khususnya dalam Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam.
- 2) Sebagai inspirasi dan motivasi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum Islam.

### b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

#### 1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman langsung tentang permasalahan dalam bidang pendidikan khususnya terkait *Tajdidun Nikah* yang berkaitan dengan Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam.

#### 2) Bagi lembaga pendidikan

Sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas dalam proses *Tajdidun Nikah* di KUA Kota Masohi.

## E. Definisi Operasional

### 1. Nikah

Pengertian nikah menurut *syari'at* dijelaskan dalam kitab *al mughni* bahwa nikah menurut *syari'at* adalah akad (ijab dan qabul). Berdasarkan dalil yang ada, ketika seseorang telah mengucapkan akad tersebut (nikah) maka hilanglah larangan baginya (bercampurnya perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim). Al Qadhi berkata yang lebih mirip menurut kami, hakikat nikah mencakup akad dan hubungan senggama. Adapula yang menyatakan hakikat nikah adalah senggama sedangkan akad hanya sebagai kiasan. Adapun yang benar adalah pendapat kami karena penggunaan lafal nikah yang mashur terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, dan perkataan pemuka adat adalah dengan disertai akad.<sup>8</sup>

Pengertian nikah secara *syari'at* ulama berbeda pendapat, ada yang mengakatan arti nikah yaitu akad nikah dan ada juga yang mengartikan bersenggama. Ibnu hajar menambahkan: “Demikian itu lah yang menurut pandangan saya tepat. Meskipun lebih banyak yang mempergunakan arti akad nikah. Sebagian ulama *mentarjih* pendapat yang pertama, yaitu bahwa pengertian *jima'* merupakan *kinayah* yang mengarah pada pengertian yang

---

<sup>8</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (9), alih bahasa oleh: Mamduh Tirmidzi dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), Cet. Ke-1, hlm. 212-213.



kurang disenangi (*tabu*) sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kesimpulannya, nikah itu pada dasarnya berarti akad.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa menurut syara<sup>9</sup>, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

## **2. *Tajdidun Nikah***

Dalam kata *tajdid* mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdid* adalah mempunyai dua makna yaitu: pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdid* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>9</sup>

Dari penjelasan tentang pengertian *tajdid* dan *nikah* yang telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa *tajdid nikah* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang menurut syara<sup>9</sup>, kemudian dengan maksud sebagai ihtiyath (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah lagi atau

---

<sup>9</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 147

lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri. Dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong serta sejahtera dan bahagia.

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “islam”, maka hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>10</sup> Dalam konteks ini penulis batasi pada tinjauan hukum islam terhadap *tajdidun* nikah.

#### F. Penelitian Terdahulu

1. Teiss Eli Shofiana, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul “*Analisis Tajdidun Nikah Karena Wali Yang Tidak Sah Di KUA Kecamatan Genuk Kota Semarang.*” Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Isi pembahasannya yakni alasan KUA kecamatan Genuk Kota Semarang

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011), hlm. 6-7.

melakukan Tajdidun nikah dan juga bagaimana cara pelaksanaan tajdidun nikah karena wali yang dianggap tidak sah.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah Tajdidun nikah, akan tetapi memiliki perbedaan yakni tentang kasus yang berbeda. Penelitian terdahulu ini meneliti tentang cara pelaksanaan Tajdidun nikah karena wali yang tidak sah sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah status anak *tajdidun* nikah perspektif hukum islam.

2. Tesis Ali Rosyidi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan judul “*Studi Analisis Tajdidun Nikah Di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.*” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sistem penelitian lapangan yang memfokuskan penelitian pada analisis hukum positif tentang bagaimana *Tajdidun* Nikah dilaksanakan di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah pembaruan pernikahan, akan tetapi disini bentuk kasus yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu meneliti bagaimana sistem pelaksanaan *tajdidun* nikaah di KUA kecamatan Sale kabupaten Rembang dan juga faktor-faktor apa saja yang melandasi masyarakat daerah setempat untuk melaksanakan pembaruan pernikahan di KUA. sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap praktik *tajdidun* nikah.

3. Jurnal Hukum Islam Nusantara, Agus Sholahuddi S dkk, dengan judul *Hak Perwalian Anak Dari Pernikahan Yang Diperbaharui (Analisis Fikih Terhadap Praktik Tajdidun Nikah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)* hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik tajdidun nikah atau pengulangan akad nikah yang dilakukan lebih dari satu kali biasa dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Praktik perkawinan semacam ini tentu berimplikasi pada kehidupan berikutnya, salah satunya adalah hak perwalian anak dari perkawinan tersebut. Secara garis besar, praktik tajdidun nikah di masyarakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu: tajdidun nikah untuk mendapatkan buku nikah dan tajdidun nikah yang dilakukan untuk kedamaian rumah tangga. Objek penelitian ini adalah pasangan suami isteri yang melakukan tajdidun nikah di desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Temuan penelitian ini adalah, bahwasanya praktik akad ulang atau memperbarui nikah (tajdidun nikah) adalah sah menurut syara' karena syarat dan rukun nikah terpenuhi, sehingga anak hasil praktik tajdidun nikah memiliki nasab kepada ayah kandungnya, berhak mendapatkan hak perwalian, termasuk perwalian jiwa dan harta benda.
4. Skripsi Indah Sanah, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul "*Rujuk dan Tajdid Al-Nikah Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Studi di Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)*." Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model penelitian lapangan, fokus penelitian ini yakni pada bagaimana rujuk dan *tajdidun* nikah yang terjadi

di desa Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga dan apa saja yang menjadi faktornya.

Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang masalah pembaruan pernikahan, akan tetapi disini bentuk kasus yang diteliti berbeda. Penelitian terdahulu meneliti secara sosiologis bagaimana rujuk dan pembaruan pernikahan yang terjadi dan apa saja yang menjadi faktornya dan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam dalam menanggapi permasalahan status anak *Tajdidun Nikah* perspektif hukum Islam.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)".

Bab ketiga tentang metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, Teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya pelaksanaan *Tajdidun Nikah* di KUA Kota Masohi dan status anak *Tajdidun Nikah* perspektif hukum islam.

Bab kelima tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif yakni penelitian lapangan.<sup>41</sup> Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif empiris<sup>42</sup> yaitu dengan menggunakan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan dan dibenturkan dengan realita dan masalah yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.<sup>43</sup> Selain itu penulis menggunakan pendekatan yuridis untuk mendapatkan pengetahuan secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)”.

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Adapun waktu dalam penelitian ini rencana akan dilaksanakan selama satu bulan setelah proposal tesis ini diseminarkan.

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 42.

<sup>42</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 32

<sup>43</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2005), h. 5

### C. Objek dan Informan Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah, Penghulu dan Penyuluh Agama serlaku informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)”...

### D. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama<sup>44</sup> melalui wawancara dengan para informan untuk mendapatkan sejumlah informasi berkaitan dengan Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada KUA Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah)”. Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan dengan masalah yang dikaji.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan Peraturan perundang-undangan dan lainnya, karangan ilmiah serta jurnal atau artikel yang berkaitan dengan masalah ini.

Sampel penelitian dalam penelitian kualitatif deskriptif dinamakan narasumber, informan atau partisipan<sup>45</sup>. Karena mengingat Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam perlu dikaji secara mendalam agar bisa menjadi

---

<sup>44</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

<sup>45</sup> Suharisma Arikunto, *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta. PT. Alfa Beta), h.130.



bahan rujukan kepada pihak KUA dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang akurat disesuaikan berdasarkan pendekatan penelitian. Pengumpulan data primer dan sekunder yakni:

### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena objek yang diteliti secara obyektif dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkrit dari kondisi di lapangan. Observasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam dalam hal ini yang berkaitan dengan pembaharuan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah komunikasi antar dua orang atau lebih sehingga dapat memperoleh data atau gambaran yang lengkap terhadap suatu masalah yang diangkat dalam penelitian, dengan mendengarkan informasi yang diajukan dalam bentuk pertanyaan kepada informan atau narasumber.<sup>46</sup> Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan para informan secara sistematis dan sesuai masalah yang terdapat pada penelitian. Wawancara seperti ini bertujuan guna mendapatkan informasi yang

---

<sup>46</sup>Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 26.

benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang berupa sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa buku, catatan hasil penelitian dan foto yang berhubungan dengan penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Dengan tujuan, menemukan makna yang akhirnya bisa diangkat menjadi teori.<sup>48</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data untuk menganalisis data hasil wawancara.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>49</sup> Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

<sup>47</sup>Sudarto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 71.

<sup>48</sup>Lexy J. Moleong, , *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 25.

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 16.

pengumpulan data selanjutnya. Maka dalam penelitian data disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi dan wawancara di lapangan, sehingga dapat ditemukan hal-hal pokok mengenai Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam.

## **2. Penyajian Data**

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>50</sup> Pada langkah ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga informasi yang di dapat dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Tahap merangkumkan data-data yang telah dituangkan dalam suatu susunan yang sistematis untuk mengetahui hasil peneliti tentang Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam.

## **3. Menarik Kesimpulan atau verifikasi Data**

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta

---

<sup>50</sup>Matthew. B, Miles. *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), h. 17.

penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.<sup>51</sup> Langkah akhir setelah melakukan reduksi data dan penyajian data, selanjutnya hal yang dilakukan oleh peneliti adalah mengambil kesimpulan yang didapatkan dari lapangan mengenai Status Anak *Tajdidun Nikah* Perspektif Hukum Islam.



---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 18

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya *Tajdidun Nikah* di KUA Kecamatan Kota Masohi disebabkan oleh belum terpenuhinya rukun sah pernikahan dalam Islam. Dengan ini, lebih tepatnya melakukan nikah baru. Adapun faktor kedua yaitu untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Pernikahan di bawah tangan tidak mempunyai bukti legalitas sehingga tidak di akui oleh negara. Meskipun pernikahan mereka sudah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam. Ada dua pasangan yang melaksanakan pengulangan akad nikah. Berdasarkan peraturan yang ada, pasangan yang sudah melakukan pernikahan di bawah tangan dapat mengajukan itsbat di Pengadilan Agama untuk mengesahkan pernikahan mereka. Adapun alasan mereka tidak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena keadaan ekonomi dan waktu serta tidak adanya pengetahuan tentang istbat nikah ini. akan tetapi untuk masalah ekonomi seharusnya mereka bisa mengajukan perkara prodeo yang berarti tidak dipungut biaya atau gratis.
2. *Tajdidun Nikah* hukumnya boleh selama tidak merusak pada akad nikah yang pertama. Sebab jika pembaharuan nikah itu jika dilakukan hanya sekedar keindahan atau berhati-hati maka hukumnya boleh karena kehati-hatian dapat dijadikan dasar para suami istri untuk melaksanakan nikah

ulang sebab ditakutkan dalam pernikahan sebelumnya terdapat hal-hal yang menurut mereka masih ada yang masih kurang atau belum sesuai dalam pelaksanaan pernikahan sehingga sebagai bentuk upaya kehati-hatian maka dengan menempuh pelaksanaan nikah ulang boleh dengan catatan harus terpenuhinya rukun sah dalam pernikahan. Sementara status anak *tajdidun nikah* dalam Islam dipandang sebagai anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir dari hasil hubungan tanpa pernikahan, biasa juga disebut dengan anak tidak sah. Karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahirannya adalah perbuatan keji yang diharamkan oleh syara'.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan kepada KUA Kecamatan Kota Masohi agar lebih hati-hati dan lebih teliti dalam memeriksa rukun dan syarat nikah, terutama pada wali pernikahan.
2. Kepada calon suami dan istri harus benar-benar patuh terhadap aturan dan harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan serta rukunnya apabila ingin melangsungkan pernikahan.
3. Kepada pemerintah, pejabat yang berwenang dalam pernikahan harus lebih sering memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan seminar serta kursus calon pengantin. Agar masyarakat dapat mengetahui apa saja rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT. Prima Heza Lestari.
- Al Arif, Nur Rianto. 2010. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Aliy as`ad. 1997. *Fathul Mu`in jilid III*. Yogyakarta:Menara Kudus.
- Al-Juzairi, Abd al-Rahman. 1996. *al-fiqh A"la Madzahib al-Arba"ah*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharisma. *Prosedur Penelitian Satuan Pendekatan Praktik*. Cet. XIII;Jakarta.PT.Alfa Beta.
- Azwar, Saifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Azzam Abdul Wahab Sayyed. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya : Gita Media Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur"an Dan Terjemahan Juz 2*. Surabaya; Duta Ilmu.
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta : Pustaka amani.
- Hosen, Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2000. *Kaidah Kaidah HukumIslam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada III. Tahun.
- Manan, Abdul. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Matthew. B, Miles. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3  
Jakarta : Bulan Bintang.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja  
Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di  
Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prakoso, Djoko dan Murtika Ketut. 1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan Di  
Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Qudamah, Ibnu. 2012. *Al Mughni (9), alih bahasa oleh: Mamduh Tirmidzi dkk.*  
Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, Abdul. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: KencanaSubekti. 1994. *Pokok-  
Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. Ke-2, Terj.  
Imam Ghazali Sa'`id dan Ahmad Zaidun. Jakarta : Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-sunnah*. Beirut : Dar al-Fikr. cet ke-4 jilid 2.
- Somawinata, Yusuf. 2013. *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara  
Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Penerbit Sintesis.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas  
Indonesia.
- Sudarto. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudikan, Setya Yunawan. 2006. *Ragam Metode Pengumpulan Data*. Jakarta: PT  
Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, Amir. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan  
Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Undang-Undang No 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 tahun  
1974 tentang Pernikahan.
- Yahya bin Syaraf an-Nawawiy, 2003. *Rawdah at-Talibin, Juz 5*. Beirut: Dar  
alKutub al „Ilmiyyah,



Zuhaily, Muhammad. 2010. *Fiqh Munahat (Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*. Surabaya:CV IMTIYAZ.

[http://pusat konsultasi Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk legalitas-suratnikah](http://pusat_konsultasi_Islam.blogspot.com/hukum-akad-nikah-ulang-untuk-legalitas-suratnikah).di akses pada tanggal 10 Februari 2023.



## DOKUMENTASI

### Lampiran 1.1

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi peneliti selama melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kota Masohi:



**Dokumentasi Profil Depan KUA Kecamatan Kota Masohi**



**Dokumentasi Kepala KUA Kecamatan Kota Masohi**

### Lampiran 1.2

Berikut ini merupakan hasil dokumentasi peneliti dengan penghulu dan penyuluh agama KUA Kecamatan Kota Masohi:



**Dokumentasi dengan Penghulu dan Penghulu KUA Kecamatan Kota Masohi**



**Dokumentasi dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kota Masohi**

## HASIL TURNITING

abc

ORIGINALITY REPORT

**3%**

SIMILARITY INDEX

**2%**

INTERNET SOURCES

**1%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

< 1%

